



DEWANPERS

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN PERS
NOMOR 06/SK-DP/II/2011**

**tentang
KRITERIA TOKOH PERS YANG DAPAT DITETAPKAN MEMILIKI
JENJANG KOMPETENSI WARTAWAN UTAMA**

DEWAN PERS,

- Menimbang** :
- a. Bahwa masyarakat pers telah memiliki Standar Kompetensi Wartawan (SKW) sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan, maka untuk tokoh pers nasional yang reputasi dan karyanya sudah diakui masyarakat pers dan telah berusia 50 tahun saat Standar Kompetensi Wartawan ini diberlakukan, dapat ditetapkan oleh Dewan Pers sebagai wartawan yang telah memiliki jenjang Kompetensi Wartawan Utama.
 - c. Bahwa untuk meningkatkan dan mengefektifkan pelaksanaan Standar Kompetensi Wartawan, masyarakat pers telah memberikan saran dan persetujuannya tentang Kriteria Tokoh Pers yang mempunyai jenjang Kompetensi Wartawan Utama.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 - b. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2010 tanggal 3 Februari 2010, tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2010—2013.
 - c. Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan
 - d. Diskusi Teknis Pelaksanaan SKW tanggal 30 September 2010 dan Diskusi Lanjutan Teknis Pelaksanaan SKW tanggal 3 November 2010.
 - e. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers pada tanggal 10-11 Desember 2010 di Denpasar (Bali)

[Handwritten signature]

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Surat Keputusan Dewan Pers Tentang Kriteria Tokoh Pers yang dapat ditetapkan memiliki jenjang Kompetensi Wartawan Utama.**
- Pertama** : Mengesahkan Surat Keputusan Dewan Pers tentang Kriteria Tokoh Pers Nasional yang dapat Ditetapkan Memiliki Jenjang Kompetensi Wartawan Utama sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 7 Januari 2011

Ketua Dewan Pers,



Prof. Dr. Bagir Manan,SH., MCL

Lampiran:
Surat Keputusan Dewan Pers
Nomor 06/SK-DP/II/2011
tentang
Kriteria Tokoh Pers Nasional Yang Dapat Ditetapkan Memiliki
jenjang Standar Kompetensi Wartawan Utama:

Kriteria Tokoh Pers Sebagai Pemegang Sertifikat Kompetensi Wartawan Utama

Untuk dapat ditetapkan Tokoh Pers yang telah memiliki Kompetensi Wartawan Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor : 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan, seorang wartawan harus memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

1. Berusia sekurang-kurangnya 50 tahun pada saat Standar Kompetensi Wartawan ditetapkan, yaitu 2 Februari 2010.
2. Memiliki pengalaman jurnalistik minimal selama 30 tahun secara berkesinambungan.
3. Telah memiliki kemampuan teknis jurnalistik dan memahami etika jurnalistik.
4. Telah menghasilkan karya jurnalistik yang sudah diakui masyarakat atau komunitas pers dan atau konstituen Dewan Pers.
5. Telah memberikan kontribusi untuk pembangunan dan pengembangan pers atau penegakkan kemerdekaan pers nasional maupun penghargaan internasional di bidang pers.
6. Berpengalaman menjadi pengurus dalam organisasi pers dan atau aktif dalam kegiatan masyarakat pers.
7. Memiliki integritas dan etos kerja di dunia pers yang tidak tercela.

Penetapan Kompetensi Tokoh Pers yang telah memiliki jenjang Standar Kompetensi Wartawan Utama sepenuhnya dilakukan dan disahkan oleh Dewan Pers.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 7 Januari 2011



Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL
Ketua Dewan Pers